



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Husin Bin Harun
Tempat lahir : Gunung Sugih Besar
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 270/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 270/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN Bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSIN Bin HARUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA NC11a3c, tahun 2011, warna putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498

Dikembalikan kepada saksi korban Aditya Irsa Hermawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa HUSIN Bin HARUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HUSIN Bin HARUN bersama-sama saksi ABDUL KADIR Alias DUL TULIL Bin HARUN KINIRAI beserta Ahmad Solihin (DPO), Walid (DPO) dan Senen (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Peladangan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 16.30 Wib terdakwa melihat dua unit sepeda motor milik saksi korban Aditya Irsa Hermawan Anak Dari Ersu di Peladangan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, lalu terdakwa berniat untuk menguasai kedua sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Abdul Kadir Alias Dul Tulil Bin Harun Kinirai dengan maksud untuk mengajak mencuri kedua motor tersebut, lalu saksi Dul Tulil menghubungi AHMAD SOLIHIN (DPO) untuk diajak melakukan pencurian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Dul Tulil berangkat ke areal perladangan untuk mencuri motor tersebut, pada saat terdakwa dan saksi Dul Tulil berjalan menuju areal perladangan, terdakwa bertemu dengan AHMAD SOLIHIN, WALID dan SENEN kemudian terdakwa bersama saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen berangkat menuju peladangan;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen sampai di peladangan terdakwa saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen langsung mencabut senjata tajam dan di arahkan kepada saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda yang sedang mengambil rumput, kemudian SENEN mengatakan "Diam-diam-diam, jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda langsung duduk, lalu saksi SENEN dan WALID mengikat kaki dan tangan saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11a3c, tahun 2011, warna Putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA milik Aditya Irsa Hermawan dan pergi berboncengan dengan saksi Dul Tulil sedangkan Ahmad Solihin mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498 milik Aditya Irsa Hermawan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, AHMAD SOLIHIN dan saksi Abdul Tulil membawa kedua sepeda motor milik saksi korban ke arah rumah terdakwa dan ditaruh di kebun belakang rumah saksi Abdul Tulil, kemudian kedua sepeda motor tersebut dijual oleh Walid dan Ahmad Solihin dan hasil penjualan dibagi-bagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Aditya Irsa Hermawan Anak Dari Ersya mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang adalah kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Irsa Hermawan Anak Dari Ersya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi bersama anak saksi yang bernama Sdr Aditama telah menjadi korban pengambilan paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda vario warna putih hitam Nopol B 3303 NQE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 bravo warna hitam Nopol BE 5971 NA tanpa izin;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 september 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di perladangan Ds Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 13 september 2015, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban berangkat dari rumah menuju ke perladangan Ds Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur untuk mencari rumput untuk makanan kambing, kemudian pada pukul 16.30 WIB ketika saksi korban dan anak saksi sedang mengumpulkan rumput datang 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal yang datang dari arah berbeda, 2 (dua) orang pelaku menodongkan senjata tajam ke leher dan perut saksi dengan berkata "jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian 3 (tiga) orang pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut anak saksi, kemudian saksi korban dan anak saksi korban diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah kemudian salah satu pelaku berkata “motor kamu saya bawa” lalu saksi korban berkata “yasudah bawalah tapi yang bravo tinggalin untuk saksi pulang” namun pelaku marah “nah kamu banyak omong saya bunuh nanti kalo banyak omong” kemudian para pelaku membawa sepeda motor tersebut. Beberapa saat kemudian datang warga yang melintas kemudian saksi korban berteriak minta tolong, Kemudian saksi korban dan anak saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polsek terdekat.

- Bahwa pelaku perampasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang salah satu diantaranya adalah terdakwa dan para pelaku menggunakan alat berupa pisau dan golok untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi dan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan melakukan perampasan tersebut dengan cara langsung datang dari arah berbeda, 2 (dua) orang pelaku menodongkan senjata tajam ke leher dan perut saya dengan berkata “jangan bergerak nanti saya bunuh” kemudian 3 (tiga) orang pelaku menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut anak saksi korban, kemudian saksi korban dan anak saksi diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah. Kemudian mengambil sepeda motor saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang saksi korban alami tersebut tidak ada orang/saksi yang melihat, yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi korban dan anak saksi yang berada di lokasi kejadian sebagai korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami kekerasan dan ancaman dengan cara sdr terdakwa dan rekan menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut saksi korban sambil berkata “jangan bergerak nanti saya bunuh” kemudian pelaku lainnya menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut anak saksi, kemudian saksi korban dan anak saksi diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Aditama Dian Yestanda Anak Dari Aditya Irsa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi bersama bapak saksi korban yang bernama Sdr Aditya telah menjadi korban dalam perkara Pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda vario warna putih hitam Nopol B 3303 NQE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 bravo warna hitam Nopol BE 5971 NA tanpa izin;
 - Bahwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 september 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di perladangan Ds Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 13 september 2015, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban dan orang tua saksi berangkat dari rumah menuju ke perladangan Ds Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur untuk mencari rumput untuk makanan kambing, kemudian pada pukul 16.30 WIB ketika saksi korban dan bapak saksi sedang mengumpulkan rumput datang 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal yang datang dari arah berbeda, 2 (dua) orang pelaku menodongkan senjata tajam ke leher dan perut bapak saksi korban dengan berkata "jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian 3 (tiga) orang pelaku menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut saksi korban, kemudian saksi dan bapak saksi diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah kemudian salah satu pelaku berkata "motor kamu saya bawa" lalu bapak saksi korban berkata "yasudah bawalah tapi yang bravo tinggalin untuk saya pulang" namun pelaku marah "nah kamu banyak omong saya bunuh nanti kalo banyak omong" kemudian para pelaku membawa sepeda motor tersebut. Beberapa saat kemudian datang warga yang melintas kemudian bapak saksi berteriak minta tolong, Kemudian saksi dan bapak saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polsek terdekat;
 - Bahwa pelaku pengambilan sepedamotor secara paksa tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang salah satu diantaranya adalah terdakwa dan para pelaku menggunakan alat berupa pisau dan golok untuk melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan bapak saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pengambilan tersebut dengan cara langsung datang dari arah berbeda, 2 (dua) orang pelaku menodongkan senjata tajam ke leher dan perut bapak saksi dengan berkata "jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian 3 (tiga) orang pelaku menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut saksi korban, kemudian saksi dan bapak saksi diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah. Kemudian para pelaku mengambil sepeda motor saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang saksi korban dan bapak saksi korban alami tersebut tidak ada orang/saksi yang melihat, yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi korban dan bapak saksi yang berada di lokasi kejadian sebagai korban;
- Bahwa saksi korban dan bapak saksi mengalami kekerasan dan ancaman dengan cara sdr terdakwa dan rekan menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut bapak saksi korban sambil berkata "jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian pelaku lainnya menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut saksi, kemudian saksi korban dan bapak saksi diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi Abdul Kadir als Dul Tulil Bin Harun Kenirai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi bersama rekan diantaranya sdr terdakwa telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda vario warna putih hitam Nopol B 3303 NQE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 bravo warna hitam Nopol BE 5971 NA tanpa izin korban;
- Bahwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 september 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di perladangan Ds Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 16.30 Wib sdr terdakwa melihat dua unit sepeda motor milik saksi korban Aditya Irsa Hermawan Anak Dari Ersu di Peladangan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, lalu



terdakwa berniat untuk menguasai kedua sepeda motor tersebut, kemudian sdr terdakwa pergi ke rumah saksi dengan maksud untuk mengajak mencuri kedua motor tersebut, lalu saksi menghubungi AHMAD SOLIHIN (DPO) untuk diajak melakukan pencurian tersebut, kemudian sdr terdakwa bersama saksi berangkat ke area perladangan untuk mencuri motor tersebut, pada saat terdakwa dan saksi berjalan menuju areal perladangan, sdr terdakwa bertemu dengan AHMAD SOLIHIN, WALID dan SENEN kemudian sdr terdakwa bersama saksi, Ahmad Solihin, Walid dan Senen berangkat menuju peladangan, Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 16.30 Wib sdr terdakwa melihat dua unit sepeda motor milik saksi korban Aditya Irsa Hermawan Anak Dari Ersu di Peladangan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, lalu terdakwa berniat untuk menguasai kedua sepeda motor tersebut, kemudian sdr terdakwa pergi ke rumah saksi dengan maksud untuk mengajak mencuri kedua motor tersebut, lalu saksi menghubungi AHMAD SOLIHIN (DPO) untuk diajak melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, kemudian sdr terdakwa bersama saksi berangkat ke areal perladangan untuk mencuri motor tersebut, pada saat terdakwa dan saksi berjalan menuju areal perladangan, sdr terdakwa bertemu dengan AHMAD SOLIHIN, WALID dan SENEN kemudian sdr terdakwa bersama saksi, Ahmad Solihin, Walid dan Senen berangkat menuju peladangan. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sdr terdakwa bersama saksi, Ahmad Solihin, Walid dan Senen sampai di peladangan terdakwa dan saksi, Ahmad Solihin, Walid dan Senen langsung mencabut senjata tajam dan di arahkan kepada saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda yang sedang mengambil rumput, kemudian SENEN mengatakan "Diam-diam-diam, jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda langsung duduk, lalu saksi SENEN dan WALID mengikat kaki dan tangan saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11a3c, tahun 2011, warna Putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA milik Aditya Irsa Hermawan dan pergi berboncengan dengan saksi sedangkan Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDR100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498 milik Aditya Irsa Hermawan;

- Bahwa saksi dan rekan dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat senjata tajam berupa pisau dan rekan lainnya menggunakan golok;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara langsung datang dari arah berbeda, dan langsung menodongkan senjata tajam ke leher dan perut korban Aditya dengan berkata "jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian 3 (tiga) rekan saksi menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut korban sdr Aditama, kemudian diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah. Kemudian kami mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi berperan menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian membawa sepeda motor milik korban merk Suzuki bravo, Sdr Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Solihin menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Senen menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Walid menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian membawa sepeda motor korban merk Honda Vario;
- Bahwa terdakwa, AHMAD SOLIHIN dan saksi membawa kedua sepeda motor milik saksi korban ke arah rumah terdakwa dan ditaruh di kebun belakang rumah saksi, kemudian kedua sepeda motor tersebut dijual oleh Walid dan Ahmad Solihin dan hasil penjualan dibagi-bagi;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan baru 1 (satu) kali melakukan pencurian dan namun saksi sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman di Rutan Sukadana dalam perkara pencurian hewan ternak dan rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan terdakwa tetap pada keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik.;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena terdakwa dan rekan telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda vario warna putih hitam Nopol B 3303 NQE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 bravo warna hitam Nopol BE 5971 NA tanpa izin korban;
- Bahwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 september 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di perladangan Ds Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa barang yang terdakwa dan rekan ambil adalah 1 (satu) unit sepeda Motor MERK Honda vario warna putih hitam Nopol B 3303 NQE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 bravo warna hitam Nopol BE 5971 NA milik korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 16.30 Wib terdakwa melihat dua unit sepeda motor milik saksi korban Aditya Irsa Hermawan Anak Dari Ersya di Peladangan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, lalu saya berniat untuk menguasai kedua sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Abdul Kadir Alias Dul Tulil Bin Harun Kinirai dengan maksud untuk mengajak mengambil kedua motor tersebut, lalu saksi Dul Tulil menghubungi AHMAD SOLIHIN (DPO) untuk diajak melakukan pencurian tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Dul Tulil berangkat ke areal perladangan untuk mencuri motor tersebut, pada saat terdakwa dan saksi Dul Tulil berjalan menuju areal perladangan, terdakwa bertemu dengan AHMAD SOLIHIN, WALID dan SENEN kemudian terdakwa bersama saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen berangkat menuju peladangan, Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saya bersama saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen sampai di peladangan terdakwa saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen langsung mencabut senjata tajam dan di arahkan kepada saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda yang sedang mengambil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput, kemudian SENEN mengatakan "Diam-diam-diam, jangan bergerak nanti saya bunuh" kemudian saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda langsung duduk, lalu saksi SENEN dan WALID mengikat kaki dan tangan saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11a3c, tahun 2011, warna Putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA milik Aditya Irsa Hermawan dan pergi berboncengan dengan saksi Dul Tulil sedangkan Ahmad Solihin mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498 milik Aditya Irsa Hermawan;

- Bahwa terdakwa dan rekan menggunakan alat senjata tajam berupa pisau dan rekan lainnya menggunakan golok;
- Bahwa terdakwa, AHMAD SOLIHIN dan sdr Dul membawa kedua sepeda motor milik saksi korban ke arah rumah terdakwa dan ditaruh di kebun belakang rumah sdr Dul, kemudian kedua sepeda motor tersebut dijual oleh Walid dan Ahmad Solihin dan hasil penjualan dibagi-bagi;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut. Dan uang hasil curian tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa berperan menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Dul berperan menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian membawa sepeda motor milik korban merk Suzuki bravo, Sdr Solihin berperan menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Senen berperan menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Walid berperan menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian membawa sepeda motor korban merk Honda Vario;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA NC11a3c, tahun 2011, warna putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Peladangan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur telah mengambil sepeda motor secara paksa milik saksi korban Aditya Irsa Hermawan Anak Dari Irsa dan berniat untuk menguasainya secara penuh;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen sampai di peladangan terdakwa saksi Dul Tulil, Ahmad Solihin, Walid dan Senen langsung mencabut senjata tajam dan di arahkan kepada saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda yang sedang mengambil rumput;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama rekan berhasi mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara paksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11a3c, tahun 2011, warna Putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA milik Aditya Irsa Hermawan dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365, ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;
5. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Husin Bin Harun. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila barang itu telah berpindah tempat dari tempat semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11a3c, tahun 2011, warna Putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA milik Aditya Irsa Hermawan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu diketahui milik saksi Aditya Irsa Hermawan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan hukum secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama sdr Abdul Kadir Alias Dul Tulil Bin Harun Kinirai dan Rekan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11a3c, tahun 2011, warna Putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA milik Aditya Irsa Hermawan, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498 milik Aditya Irsa Hermawan dengan cara merampas, atau dengan kata lain barang-barang tersebut berpindah penguasaan tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu dari saksi Aditya Irsa Hermawan selaku orang yang menguasai kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative, sehingga apabila salah satu saja telah dipenuhi maka dipandang perbuatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Abdul Kadir Alias Dul Tulil Bin Harun Kinirai dan rekan – rekan pada saat kejadian terdakwa dan rekan datang dari arah berbeda, dan langsung menodongkan senjata tajam ke leher dan perut korban Aditiya dengan berkata “jangan bergerak nanti saya bunuh” kemudian 3 (tiga) rekan saya menodongkan senjata tajam ke arah leher dan perut korban sdr Aditama, kemudian diikat dijadikan satu dengan menggunakan tali tambang ukuran kecil lalu dibaringkan ke tanah. Kemudian terdakwa dan rekan mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Terdakwa dan Abdul Kadir Als Dul Tulil Bin Harun Kinirai dan rekan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11a3c, tahun 2011, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA milik Aditya Irsa Hermawan dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498 milik Aditya Irsa Hermawan. . Terdakwa telah menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian membawa sepeda motor milik korban merk Suzuki bravo, Sdr Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Solihin menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Senen menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian mengikat para korban dan membuangnya di pinggir sungai, Sdr Walid menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah korban, kemudian membawa sepeda motor korban merk Honda Vario. Dari peristiwa tersebut, disimpulkan bahwa Terdakwa dan rekan bukan hanya mengambil barang-barang milik saksi Aditya Irsa Hermawan, akan tetapi Terdakwa juga telah melakukan kekerasan kepada saksi Aditya Irsa Hermawan dan saksi Aditama Dian Yestanda;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan aquo, Terdakwa tidak sendirian akan tetapi bersama-sama dengan Abdul Kadir Alias Dul Tulil Bin Harun Kinirai, Ahmad Solihin (DPO), Walid, dan Senen;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA NC11a3c, tahun 2011, warna putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Aditya Irsa Hermawan maka patut untuk dikembalikan kepada saksi korban Aditya Irsa Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatic bagi kedua saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 365 , Ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husin Bin Harun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA NC11a3c, tahun 2011, warna putih Violet, Nopol B 3303 NQE, Noka: MH1JF9110BK402035, Nosin: JF91E1396001, a.n. ARMISNA;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki/RC 100, tahun 1996, warna hitam, Nopol BE 5971 NA, Noka: MHDRC100PTJ236197, Nosin: E104-ID-459498
Dikembalikan kepada saksi korban Aditya Irsa Hermawan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.
Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H